



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR ²² TAHUN 2019

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PERIODE
TAHUN 2019 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Periode Tahun 2019-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10 / MENLHK / SETJEN / PLB.0 / 4 / 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA PERIODE TAHUN 2019-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga Kabupaten Barito Selatan yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan kinerja di bidang :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Pemrograman Pengurangan dan Penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;

- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah Lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan penanganan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Selatan dan Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangan bertugas untuk :
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui :
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan beserta Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jakstrada sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 18 September 2019



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 18 September 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 23



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 122 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
 RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 PERIODE TAHUN 2019 - 2025

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA
 PERIODE TAHUN 2019 - 2025**

INDIKATOR	TAHUN						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Proyeksi timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Ton)	29.777,45	30.373,00	30.980,46	31.600,07	32.232,07	32.876,71	33.534,24
Target pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Ton)	5.955,49	6.682,06	7.435,31	8.216,02	8.702,66	9.205,48	10.060,27
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Ton)	23.821,96	22.779,75	22.925,54	23.068,05	23.207,09	23.342,46	23.473,97
	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%


BUPATI BARITO SELATAN,
Eddy Raya Samsuri
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA PERIODE TAHUN 2019 - 2025

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA
PERIODE TAHUN 2019 - 2025**

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: Pebatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan sampah	Dokumen / tahun	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU-PR	Dinas Perindagkop dari UKM, Perkimtan, Badan Standarisasi Nasional (BSN), Penprov, dan Pemda
					1	-	-	-	-	-	-	-	DLH, PU-PR	PU-PR, Perkimtan, Dinas Perindagkop dari UKM dan Pemda

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			3) Penyusunan dan keji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 4) Penetapan system pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi : Pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan sampah	Dokumen / tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PU-PR	Dinas PU-PR, Perikntan Dinas Perindagkop dan UKM, dan pemda Dinas PU-PR, Perikntan dinas Perindag, TPS 3R, Bank Sampah, dan pemda
				Dokumen / tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PU-PR, Perikntan, Dinas Perindagkop dan UKM, pemprov dan pemda

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Dokumen / tahun		1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, PU-PR	Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Pendidikan
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan	1) Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Dokumen / tahun							Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota, Dinas PU-PR, Dinas Perindagkop dan UKM, dan Pemkab/kota.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SAJUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	orang	50	50	50	50	50	50	50	50	DLH, Dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat	Kecamatan, Kelurahan
			2) Pembinaan dan pendampingan bank sampah unit	Bank sampah unit	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Kelurahan, Sekolah, Komunitas Pengiat Lingkungan	
			3) Pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengurangan sampah kelompok masyarakat pengelola persampahan	Orang	50	50	50	50	50	50	50	DLH	Instansi yang menangani ketenagakerjaan, UMKM dan KSM, CSR perusahaan	
			4) Fasilitasi diklat/ bintek terkait pengurangan sampah bagi pengelola persampahan	Orang	5	5	5	5	5	5	5	DLH, PU-PR	CSR Perusahaan	
			5) Pelaksanaan sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan persampahan	Peraturan	1	1	1	1	1	1	1	DLH, Bagian Hukum Setda, PU-PR	Perangkat Daerah, Stakeholders	
		e. Pembentukan sistem informasi	1) Pengembangan data operasional bank sampah, TPS 3R dan TPST yang	Database	1	1	1	1	1	1	1	DLH, Diskominfo dan PU-PR	Pengelolaan Bank Sampah dan TPS 3R	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	PU-PR, Bappeda, LSM
			2) Penyediaan pusat informasi kegiatan-kegiatan pengelolaan persampahan sebagai wadah bertukar informasi antar sektor, lembaga, dan individu serta komunitas penggiat sampah	Aplikasi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	DLH, PU-PR
			3) Pembuatan Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat terkait persampahan	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	DLH, PU-PR	Stakeholders masing-masing RT
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Sosialisasi kegiatan 3R kepada elemen masyarakat tingkat kelurahan	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	DLH, PU-PR	Stakeholders masing-masing RT
			2) Sosialisasi 3R serta edukasi tentang kebersihan lingkungan di setiap jenjang pendidikan, yaitu : SD, SMP, dan SMA	Sekolah	4	24	24	24	24	24	24	24	24	DLH, PU-PR	Disdik, DLH
			Jenjang SMP/MTs	Sekolah	4	12	12	12	12	12	12	12	12	DLH, PU-PR	
			Jenjang SMA/MA/SMK	Sekolah	4	12	12	12	12	12	12	12	12	DLH, PU-PR	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			3) Pelaksanaan forum pertemuan dengan komunitas/kelompok peduli lingkungan	Pertemuan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DPUPPRK, Bappeda, Komunitas Penggiat Lingkungan
			4) Pembatasan sampah di lingkungan sekolah	sekolah	24	30	35	48	60	65	71	Sekolah, Disdik	DLH
			5) Pembatasan sampah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	Instransi	55	55	55	55	55	55	55	DLH, Bag. Hukum Setda	Seluruh
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	1	-	-	-	-	-	-	DLH dan Dinas Perindagkop dan UKM	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemkab, Dunia usaha
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun								DLH	Dinas Perindagkop dan UKM, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, pemprov dan pemkab/kota
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah									DLH	Dinas Perindagkop dan UKM, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas PU-PR	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dan Pemkab
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (best available technology) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi : pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU-PR	Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Pendidikan, ESDM pemrov dan Pemkab/kota
			5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkait taminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU-PR	Pemkab
				Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU-PR	Pemkab
				Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU-PR	Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dari Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU-PR	Pemkab
				Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU-PR	Pemkab
				Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU-PR	Pemkab
				Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU-PR	Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU-PR	Pemkab
				Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU-PR	Pemkab
				Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU-PR	Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RDF)	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PU-PR, Dinas Perindagkop dan UKM
		Penguatan koordinasi dan kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam : a) Penyediaan lahan b) Pembinaan penunggal	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Pemkab	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas PU-PR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
				Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, DPU-PR	Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Perindagkop dan UKM, Pemkab		

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			5) Penyediaan sarana pengangkutan sampah dan/atau residu dari TPS, TPS3R, bank sampah induk, fasilitas publik, dan kawasan ke tempat pengolahan dan/atau TPA/TPST	Unit	-	5	5	5	5	5	5	DLH	Kementerian LHK, CSR Perusahaan
			6) Pelaksanaan bimbingan teknis terkait penanganan sampah bagi kelompok masyarakat pengeloga persampahan	Orang	-	5	5	5	5	5	5	DLH, PU-PR	Kelurahan, CSR Perusahaan
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan Tempat Pengolahan Data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SLH	Database	-	1	-	-	-	-	-	DLH, PU-PR	Diskominfo
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIP	1) Penyediaan tempat sampah 5 plah di setiap rumah warga dan fasilitas umum di lingkungan RT	Kelurahan	-	2	2	2	2	2	2	DLH	Kelurahan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Penyediaan tempat sampah terplah 5 warna pada fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan industri, kawasan komersil, perkantoran, wisata dan fasilitas pelayanan publik lainnya	Lokasi, Kawasan	Seluruh lokasi fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan industri, kawasan komersial perkantoran, wisata dan fasilitas pelayanan publik lainnya wajib tersedia						DLH	PD, Pengelola Kawasan	
			3) Komposting skala kawasan	Lokasi	-	1	1	1	1	1	1	Pengelola TPS 3R	DLH, Kecamatan, Kelurahan
			4) Komposting skala Kota	Lokasi	-	1	1	1	1	1	1	Pengelola TPST	DLH, Perusahaan
			5) Plot project Kelurahan Bebas Sampah	Kelurahan	-	1	1	1	1	1	1	DLH	Kecamatan, Kelurahan, Bapelitbang, DPPKP2
			6) Fasilitas pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) pengelola persampahan	Kelurahan	-	1	1	1	1	1	1	DLH, PU-PR	PU-PR, Bapelitbang, Kelurahan
			7) Penyelenggaraan lomba kebersihan lingkungan	Kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	DLH, Dinas Kesehatan, PU-PR	Forum kota sehat, LSM, Sponsor
			8) Pengembangan ekowisata TPA	Lokasi	-	-	1	1	1	1	1	DLH, PU-PR	Dinas yang menangani urusan pariwisata
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui : a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-		

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			<p>b) Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi meliputi penulisan, pengumpulan, pengolahan, dan pengalihan, dan pengrosesan akhir</p> <p>c) Penerapan skema Insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)</p>	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-		
			<p>2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-		
		h. Penguatan penegakan hukum	<p>1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai</p>	Orang	-	15	15	15	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup, PU-PR dan Pernkab	Dinas Perhubungan, Polri, Satpol PP dan Kejaksaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Jaksa, Polisi, Pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir		-	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab/kot	Kemendukum HAM, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan
			3) Pengawasan terhadap ketepatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga unlyuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	-	14	14	14	14	14	14	Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab/kot	Kemendukum HAM, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan
		1. Penguatan ketriabatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah	4) Pengintergrasian penerusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadusatu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/kota	Kabupaten/kota/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	Kemendagri	Dinas Lingkungan Hidup, Dina PU-PR, Polri, Kejaksaan, BKPM, Pemprov, dan Pemkab

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU-PR	Dinas Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LPI), dan Pemkab
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU-PR	Dinas Pendidikan LPI, dan Pemkab
			3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:										

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup, PU-PR	DPR, DPRD Kabupaten
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup, PU-PR	DPR, Dinas Lingkungan Hidup dan DPRD Kabupaten
			c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen dan RDF	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup, PU-PR	DPR, DPRD
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kota	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup, PU-PR	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Pendidikan, Pemprov, Pemkab
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindagkop dan UKM, pemprov, dan Pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, PU-PR, dan pemrov	Dinas Perindagkop dan UKM, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Pertanahan, dan Pemkab /kota
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, dan pemrov	Pemkab /kota
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pelatihan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPRPPK, pemrov dan pemkab/kot ^a	Dinas Perindagkop dan UKM
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan	Kawasan	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan										husus fasilitas umum, dan fasilitas sosial


BUPATI BARITO SELATAN,
Eddy Raya Samsuri
EDDY RAYA SAMSURI